



OPTIMALISASI KINERJA SEKTOR PENERBANGAN DI DALAM DAN SETELAH DERAAN PANDEMIC COVID-19

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
bekerjasama dengan
Universitas Indonesia



draft

POLICY BRIEF

September 2020

Judul

Optimalisasi Kinerja Sektor Penerbangan di Dalam dan Setelah Deraan Pandemi Covid-19

Nama Penulis

Dr. Djoni Hartono, S.Si., M.E.

Ir. R. Jachrizal Sumabrata, M.Sc., Ph.D.

Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si.

Dr. Triarko Nurlambang, M.A.

Chaikal Nuryakin, Ph.D.

Isu Kunci

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian dan Sektor Penerbangan di Indonesia

Ringkasan

Sektor penerbangan yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan dan peradaban mengalami keterpurukan yang sangat signifikan sehubungan dengan pandemic Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Ekosistem sektor penerbangan yang memiliki *lingkage backward* dan *forward* pun terkena imbas – memperberat proses *recovery sector strategic* ini. Kondisi “SOS” seperti sekarang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya intervensi pemerintah.

Melalui pendekatan CGE, tim peneliti melaksanakan kajian kuantitatif yang didasarkan atas data makro yang relevan dan menghasilkan temuan yang penting terkait dengan kebijakan yang perlu segera dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan.


Pendahuluan

Sektor angkutan udara telah banyak memberikan kontribusi signifikan baik langsung maupun tidak langsung kepada perekonomian dan aktivitas peradaban


manusia. Secara langsung, industri penerbangan telah menyediakan lapangan pekerjaan, penerimaan pajak dan investasi. Sedangkan secara tidak langsung, industri penerbangan menyediakan jasa bagi mobilitas input dan tenaga kerja, serta pemasaran produk bagi industri lain terutama industri manufaktur dan industri jasa (khususnya pariwisata, perbankan, dan asuransi) serta memfasilitasi berbagai sektor lainnya seperti pendidikan, keagamaan, olahraga dan kebudayaan. Dengan peran seperti itu, industri penerbangan adalah industri vital baik sebagai sumber maupun sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peradaban.

Pada tingkat global, ICAO (2020) mencatat bahwa lebih dari 35% telah terjadi pengurangan kursi penumpang oleh berbagai maskapai penerbangan. Lebih lanjut bahwa, terjadi pengurangan lebih dari 800 juta penumpang dari lalu lintas penumpang internasional, dan diperkirakan lebih dari USD150 Milyar yang menjadi potensi kerugian yang diterima oleh maskapai penerbangan. Sedangkan dalam tingkat nasional, BPS (2020) mencatat bahwa pertumbuhan sektor angkutan udara pada triwulan I-2020 (yoy) mengalami kontraksi hingga sebesar 13%. Lebih lanjut, kedatangan wisatawan asing pada triwulan I-2020 berkurang sebesar 31% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, dan hal yang sama juga terjadi pada wisatawan domestic. Kedua hal tersebut terjadi karena adanya pembatasan perjalanan baik secara global maupun beberapa wilayah di Indonesia.

Setelah Virus Corona merebak di China pada akhir tahun 2019 kemudian menyebar ke berbagai negara, dan WHO menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan pandemic di dunia menyebabkan industri-industri terkait dengan sektor penerbangan mengalami kontraksi yang luar biasa. Bahkan laporan ICAO pada akhir Agustus, penurunan jumlah penumpang mencapai minus 50 % hingga 60 %.



Kondisi penerbangan Indonesia yang sempat ditutup pada akhir April kemudian dilakukan relaksasi pada awal Juni 2020. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan telah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan telah tersusunnya Protokol Kesehatan terutama dalam aktifitas dari pengelola dan masyarakat dalam industri penerbangan. Kendati demikian, rasa optimis akan bangkitnya sektor penerbangan sehubungan asumsi akan segera berakhirnya pandemic, masih mengalami waktu panjang. Sebagaimana data pada awal September, kondisi pandemi di tanah masih terus mengalami peningkatan yang mencemaskan.



Dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian suatu wilayah (nasional atau provinsi) tentunya sangat tergantung pada durasi dan besarnya wabah, bentuk dan efektifitas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai langkah-langkah pencegahan yang diambil, tingkat kepercayaan dan preferensi risiko konsumen untuk perjalanan udara, kondisi dan integrasi ekonomi dari suatu wilayah, dan lain sebagainya. Mengingat hal itu, penting kiranya bagi pemerintah Indonesia untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap kinerja bisnis penerbangan (sektor angkutan udara), kinerja sektor lainnya dan juga keterkaitan diantara keduanya. Dengan diketahuinya dampak tersebut, selain sebagai pengetahuan bagi evaluasi kebijakan juga menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dengan menambah atau merevisi kebijakan lanjutan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 terutama pada sektor penerbangan. Hasil studi ini adalah rekomendasi pilihan-pilihan kebijakan (policy brief) untuk bagaimana bisnis penerbangan tetap bertahan dalam masa COVID-19 (immediate response) dan mampu beroperasi optimal setelah pandemi mereda (medium term response).


Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Negara terhadap Sektor Penerbangan

Sejak April 2020, pemerintah Indonesia sudah mempertimbangkan pemberian insentif atau stimulus kepada industri penerbangan sebagai upaya untuk mengurangi beban operasional, termasuk kepada maskapai Indonesia. Hingga Agustus 2020, satu-satunya stimulus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada maskapai adalah dana pinjaman untuk Garuda Indonesia senilai Rp8,5 triliun. Dana pinjaman tersebut diberikan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) dengan tenor disetujui selama 3 tahun. Akan tetapi, dana pinjaman tersebut akan diberikan di kuartal keempat tahun 2020. Sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal, Garuda Indonesia mencoba mendapatkan dana pinjaman jangka pendek atau bridging loan senilai Rp2 triliun dari tiga bank BUMN. Selain itu, Garuda Indonesia mengurangi pembayaran utang jangka pendek dengan memperpanjang tenor sukuk global selama tiga tahun. Dinamai “Garuda Indonesia Global Sukuk Limited,” sukuk global tersebut bernilai Rp7,3 triliun.

Sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dari sisi sektor penerbangan, Pemerintah telah menerbitkan rangkaian peraturan maupun surat edaran. Melalui Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 telah membatasi perjalanan orang keluar atau masuk batas wilayah administratif, baik dengan kendaraan pribadi maupun sarana transportasi umum. Aturan ini dikecualikan bagi pekerja pada lembaga pemerintah atau swasta tertentu, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, serta repatriasi penduduk Indonesia yang berada di luar negeri. Pembatasan perjalanan ini tidak terbatas bagi sarana transportasi tertentu, termasuk sarana transportasi udara.

Pada tanggal 6 Juni 2020, pembatasan perjalanan orang tersebut telah dihapuskan dan diganti dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Surat edaran ini telah menetapkan kriteria dan persyaratan umum mengenai individu yang hendak melakukan perjalanan orang menggunakan sarana transportasi umum, baik menggunakan moda darat, laut, maupun udara.




Persyaratan umum yang diatur dalam surat edaran ini di antaranya identitas diri, hasil tes PCR, dan surat keterangan bebas gejala.

Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah mengatur pengendalian kegiatan transportasi udara, di antaranya dengan mengurangi kapasitas (slot time) bandar udara, pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% dari jumlah kapasitas maksimal tempat duduk, serta penyesuaian tarif batas atas dan/atau pemberlakuan tucilah. Peraturan ini juga telah mengatur teknis pelaksanaan perjalanan menggunakan moda pesawat udara. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap perilaku maskapai pesawat udara, khususnya dalam hal kuantitas dan harga dari sudut pandang ekonomi mikro.

Pada kondisi normal, momen hari raya Idul Fitri setiap tahunnya merupakan salah satu waktu saat permintaan terhadap sektor transportasi meningkat, khususnya sektor transportasi udara. Akan tetapi karena Idul Fitri 1441 Hijriyah yang jatuh pada tanggal 31 Juli 2020 bertepatan dengan puncak pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah melarang sementara seluruh maskapai penerbangan untuk beroperasi dari dan ke wilayah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar maupun zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini dapat berdampak besar bagi permintaan terhadap sektor transportasi udara, terlebih karena pada umumnya wilayah yang dikenakan larangan pengoperasian transportasi udara tersebut merupakan wilayah berkepadatan penduduk tinggi dan merupakan pusat aktivitas yang padat.

Mengenai panduan kepada operator penerbangan, Kemenhub memberikan instruksi kepada pihak bandara seperti melaksanakan pengukuran suhu tubuh bagi siapapun yang beraktivitas di bandara, mewajibkan personel dan petugas bandara untuk menggunakan masker dan sarung tangan, serta melakukan pembersihan memakai disinfektan terhadap seluruh fasilitas bandara secara teratur. Mengenai panduan kepada maskapai, Kemenhub memberikan berbagai instruksi seperti meningkatkan frekuensi pembersihan pada pesawat, memastikan masker, *hand sanitizer*, sabun, dan air mengalir tersedia selama penerbangan, dan menyediakan



area kabin seluas 3 baris kursi yang terpisah dengan jarak 1 baris dari kursi yang digunakan oleh penumpang.


Mengenai penanganan *slot time*, Kemenhub telah menetapkan bahwa kapasitas terminal bandara tidak boleh lebih dari 50% jumlah penumpang saat periode *peak time* atau waktu sibuk pada masa pra-pandemi. Angka spesifik untuk masing-masing bandara ditetapkan di *Notice of Airport Capacity* atau NAC. Selanjutnya, Kemenhub memberikan instruksi kepada masing-masing bandara untuk membuat peta konsep agar protokol kesehatan dan kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara lancar.

Selain protokol, Kemenhub juga mengeluarkan Kepmenhub No. 88 Tahun 2020 yang menginstruksikan peningkatan harga tiket pesawat menjadi 2 kali lipat dari biasanya agar kapasitas dalam penerbangan dapat berkurang hingga 50%. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) dalam rangka mengurangi tingkat penularan Covid-19 di dalam pesawat. Tentu kebijakan tersebut terkesan lebih cenderung memperhatikan kepentingan maskapai penerbangan daripada kalangan penumpang, terutama daya belinya.

Bagi penumpang, kebijakan-kebijakan tarif tersebut lebih banyak untuk kepentingan maskapai penerbangan, sementara bagi penumpang kebijakan tersebut dapat mensimulasi harga tiket yang lebih meringankan. Namun untuk memenuhi protocol Kesehatan muncul sebagai satu item baru biaya perjalanan yaitu biaya uji covid-19 yang diselenggarakan oleh Angkasa Pura I dan II. Uji covid-19 ini wajib dilaksanakan oleh setiap penumpang dan juga seluruh orang yang berada di bandar udara, termasuk seluruh crew penerbangan yang sedang beroperasi.

Untuk kebijakan keuangan bagi sektor penerbangan di Indonesia, perlu dikaji secara berbeda Lembaga atau korporat penyelenggara jasa penerbangan komersial antara maskapai penerbangan swasta murni dengan maskapai penerbangan sebagai Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ekonomi atau keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh kedua jenis maskapai adalah kebijakan yang menyangkut nilai tarif dan pajak, seperti adanya keringanan beban tarif atas jasa layanan kebandar udaraan. Dengan demikian beban biaya operasional maskapai-maskapai penerbangan tersebut menjadi lebih ringan.

Kesimpulan



Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menopang situasi buruk kepada sector penerbangan termasuk kepada stakeholders terkait. Tujuannya adalah untuk mendorong agar aktifitas ekonomi kembali bergulir dan “menyelamatkan” sector penerbangan. Namun, hal-hal tersebut terlihat masih belum optimal menggerakkan ekosistem penerbangan di tanah air.

Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan simulasi dua skenario menggunakan model *computable general equilibrium* (CGE) IndoTERM. Skenario pertama dilakukan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 secara umum terhadap PDB nasional, sedangkan skenario kedua dilakukan untuk mengetahui dampak menurunnya permintaan terhadap sektor penerbangan secara khusus.

Melalui hasil simulasi pertama, diprediksikan bahwa secara umum pandemi Covid-19 akan menurunkan PDB nasional sebesar 4,97%. Sektor yang mengalami dampak negatif terbesar di antaranya sektor perhotelan, manufaktur, pemerintahan, dan penerbangan. Sedangkan melalui hasil simulasi kedua, penurunan jumlah wisatawan dan permintaan terhadap sektor penerbangan diprediksikan dapat menurunkan PDB nasional sebesar 0,18%, konsumsi rumah tangga sebesar 0,55%, dan tenaga kerja sebesar 0,54%.

Implikasi dan Rekomendasi


Implikasi 1: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PDB

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 berdampak negatif pada PDB Nasional. Penurunan PDB mencapai -4,97%. Provinsi yang paling banyak merasakan penurunan PDRB akibat pandemi Covid-19 adalah DKI Jakarta (-7,5%), Provinsi Bali (-7,3%), Provinsi Banten (-7,0%), dan Provinsi Jawa Barat (-6,6%).


Menurut data BPS (2020), sektor angkutan udara berkontribusi sebesar 1,63% terhadap PDB nasional pada triwulan II tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 atau pada awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, kontribusi sektor angkutan udara terhadap PDB nasional menurun menjadi 0,028%. Hal ini menunjukkan berkurangnya kontribusi sektor angkutan udara terhadap PDB nasional.

Melalui analisis menggunakan metode CGE, dampak negatif pandemi Covid-19 diperhitungkan melalui adanya disrupti perdagangan internasional karena resesi global, penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang secara langsung berdampak pada sektor angkutan udara, *containment measure* berupa pembatasan sosial berskala besar, serta stimulus fiskal. Hasil analisis menunjukkan

bahwa tiga sektor yang mengalami dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kontribusi sektoral PDB terbesar di antaranya perhotelan (-13,58%), produksi tekstil (-12,36%), serta produksi logam (-8,93%). Dampak negatif yang sangat besar yang dialami oleh sektor perhotelan merupakan dampak dari padamnya sektor penerbangan. Di antara sektor-sektor lainnya, sektor penerbangan mengalami dampak negatif pandemi Covid-19 berupa penurunan kontribusi terhadap PDB sebesar -6,45%.



Pandemi Covid-19 membuat jumlah wisatawan mancanegara menurun serta mengurangi jumlah penerbangan domestik. Menurunnya permintaan sektor penerbangan juga berdampak pada penurunan PDB nasional sebesar 0,18%. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan sebesar 0,55% dan permintaan akan tenaga kerja menurun sebesar 0,54%.




Dampak sektoral penurunan permintaan sektor penerbangan

Berbagai sektor bergantung kepada sektor penerbangan sebagai moda pengangkut bahan baku, sumber daya manusia, serta faktor produksi lainnya. Menurunnya permintaan sektor penerbangan dapat menyebabkan *multiplier* yang diciptakan oleh sektor penerbangan berdampak negatif terhadap permintaan sektor lainnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *computable general equilibrium* (CGE), tiga sektor yang mengalami dampak negatif pandemi Covid-19 terbesar di antaranya produksi perikanan (-0,36%), produksi logam (-0,28%) dan industri manufaktur lainnya (-0,12%). Selain itu, beberapa sektor produksi lainnya mengalami penurunan permintaan, seperti produksi kayu, produksi tekstil, serta produksi pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa produksi bahan mentah merupakan produksi yang umumnya paling terdampak negatif oleh penurunan permintaan sektor penerbangan akibat pandemi Covid-19.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi, berikut beberapa rekomendasi pilihan kebijakan (*policy brief*) agar bisnis penerbangan tetap bertahan dalam masa COVID-19 (*immediate response*) dan mampu beroperasi optimal setelah pandemi mereda (*medium term response*):

1. Pemerintah perlu membuatkan skema kebijakan yang lebih signifikan berupa stimulus atau bantuan finansial kepada maskapai-maskapai yang terdapat di Indonesia untuk mendorong aktivitas sektor penerbangan, terutama:
 - a. maskapai-maskapai yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar,
 - b. maskapai yang melayani rute-rute strategik (daerah terpencil/ daerah yang sangat memerlukan mobilitas via udara)
2. Pemerintah perlu menyalurkan stimulus atau bantuan finansial yang bentuknya dapat berupa:
 - a. pengurangan/penghapusan pajak untuk bahan bakar,

- 
- b. pengurangan/penghapusan sewa gedung/ ruangan/ parkir dan bea operasional lainnya,
 - c. pengurangan/penghapusan pajak PPh badan, PPn tiket dan transaksi lainnya,
 - d. memberikan penjadwalan/keringanan pembayaran hutang komersial pada sektor perbankan nasional.
 3. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perhubungan, perlu menerapkan secara ketat protokol kesehatan, baik bagi pekerja sektor penerbangan maupun penumpang moda transportasi udara, untuk menjamin tidak terjadinya penyebaran Covid-19 melalui aktivitas sektor penerbangan. Untuk itu:
 - a. perlu adanya standarisasi protokol kesehatan antar pemerintah daerah,
 - b. perlu adanya keterlibatan seluruh pemerintah daerah secara aktif dalam menegakkan protokol kesehatan.
 4. Pemerintah perlu membuat skema kebijakan berupa stimulus atau bantuan finansial bagi sektor yang berkaitan erat atau berhubungan langsung dengan sektor penerbangan. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang mengalami dampak negatif akibat penurunan permintaan sektor penerbangan, di antaranya jasa khususnya sektor perhotelan, *catering* untuk pesawat, *ground handling*, perusahaan *spare part* dan *maintenance* pesawat.
 5. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah pada provinsi-provinsi yang mengalami dampak negatif terbesar dari Covid-19, perlu memperketat protokol kesehatan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 pada provinsinya masing-masing serta membuat skema kebijakan berupa prioritas bantuan finansial bagi usaha pada sektor yang terkait dengan penerbangan pada provinsi yang paling banyak mengalami dampak negatif Covid-19 sesuai dengan data Satgas Penanganan Covid-19, khususnya pada sektor hotel, tempat wisata, usaha makanan, dan oleh-oleh.

Daftar Pustaka

- Achmad Dwi Afriyadi. (2020, July 15). Ini Bentuk Dana Talangan Rp 8,5 Triliun yang Diminta Garuda. Retrieved August 9, 2020, from detikFinance website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5093773/ini-bentuk-dana-talangan-rp-85-triliun-yang-diminta-garuda>

- Choirul Anwar. (2020a, August 6). Bandara Mulai Ramai, Tanda-Tanda Ekonomi Bangkit? Retrieved August 9, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200806140309-4-177914/bandara-mulai-ramai-tanda-tanda-ekonomi-bangkit>
- Choirul Anwar. (2020b, August 6). Swab & Rapid Test Buat Terbang Mau Dihapus, Serius Nih? Retrieved August 9, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200806091237-4-177790/swab-rapid-test-buat-terbang-mau-dihapus-serius-nih>
- Dewi Rina Cahyani. (2020, February 10). Garuda Indonesia Tebar Diskon Tiket Pesawat Hingga 30 Persen. Retrieved August 9, 2020, from Tempo.co website: <https://bisnis.tempo.co/read/1305724/garuda-indonesia-tebar-diskon-tiket-pesawat-hingga-30-persen>
- Garuda Beri Diskon Sampai 45 Persen ke 5 Kota Kala Corona. (2020, August 6). Retrieved August 9, 2020, from CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200806141527-92-532848/garuda-beri-diskon-sampai-45-persen-ke-5-kota-kala-corona?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cms_socmed
- Harry Muthahhari. (2019, July 20). Kinerja keuangan industri penerbangan niaga berjadwal sepanjang semester I-2019 turun. Retrieved August 9, 2020, from Kontan.co.id website: <https://industri.kontan.co.id/news/kinerja-keuangan-industri-penerbangan-niaga-berjadwal-sepanjang-semester-i-2019-turun>
- Iacus, S. M., Natale, F., Santamaria, C., Spyrtatos, S., & Vespe, M. (2020). Estimating and projecting air passenger traffic during the COVID-19 coronavirus outbreak and its socio-economic impact. *Safety Science*, 104791.
- ICAO (2020). Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis. Available at: https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf
- Ilman Sudarwan. (2020, June 10). Sah! Pemegang Sukuk Sepakati Proposal dari Garuda Indonesia (GIAA). Retrieved August 9, 2020, from Bisnis.com website: <https://market.bisnis.com/read/20200610/192/1250997/sah-pemegang-sukuk-sepakati-proposal-dari-garuda-indonesia-giaa>
- Industri Aviasi Terpuak Corona, INACA: Kami Hanya “Bertahan.” (2020, August 6). Retrieved August 9, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200806174213-19-178029/industri-aviasi-terpuak-corona-inaca-kami-hanya-bertahan>
- Laju Pertumbuhan Kumulatif Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017 - 2020. (2020). Retrieved August 9, 2020, from Badan Pusat Statistik website: <https://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1253>
- Lidya Yuniartha. (2020, April 12). Terdampak Covid-19, pemerintah kaji pemberian insentif untuk industri penerbangan. Retrieved August 9, 2020, from Kontan.co.id website:

<https://industri.kontan.co.id/news/terdampak-covid-19-pemerintah-kaji-pemberian-insentif-untuk-industri-penerbangan>

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2020.* , Pub. L. No. 88 (2020).

Nurhadi Pratomo. (2020, August 2). Garuda Indonesia (GIAA) Proses Bridging Loan Rp2 Triliun dari Himbara. Retrieved August 9, 2020, from *Bisnis.com* website:
<https://market.bisnis.com/read/20200802/192/1273881/garuda-indonesia-giaa-proses-bridging-loan-rp2-triliun-dari-himbara>

PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2014-2020. (2020). Retrieved August 9, 2020, from Badan Pusat Statistik website:
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/827>

Pearce, B. (2020). COVID-19 June data and revised air travel outlook. In *IATA*.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

Policy Brief – COVID-19: Relief measures to ensure the survival of the airport industry. (2020). In *Airports Council International*.

Selvi Mayasari. (2020, February 25). Pemerintah tetapkan insentif penerbangan, tiket pesawat diskon hingga 50%. Retrieved August 9, 2020, from *Kontan.co* website:
<https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-tetapkan-insentif-penerbangan-tiket-pesawat-diskon-hingga-50>

Suhendra. (2020, August 6). Sadis! Maskapai Jerman Lufthansa Rugi Rp 24 T dalam 3 Bulan. Retrieved August 9, 2020, from *CNBC Indonesia* website:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200806135033-4-177904/sadis-maskapai-jerman-lufthansa-rugi-rp-24-t-dalam-3-bulan>

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Virdita Rizki Ratriani. (2019, December 22). Turbulensi Industri Penerbangan Sepanjang 2019, dari Tiket Mahal hingga Pencopotan Dirut Garuda. Retrieved August 9, 2020, from *Kompas.com* website:
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/22/063000465/turbulensi-industri-penerbangan-sepanjang-2019-dari-tiket-mahal-hingga?page=all>